BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAMPING TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan membutuhkan penambahan pendamping tenaga kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, perlu ditetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);

15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAMPING TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.
5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Bupati selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
6. Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat Pendamping TKSK adalah seseorang yang diberikan tugas untuk membantu TKSK dalam melaksanakan pendampingan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat, yang meliputi rehabiltasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

9. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, adan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan dan Penugasan Pendamping TKSK bertujuan untuk:
a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
b. mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan
c. terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Pendamping TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan.
(2) Pendampingan TKSK di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) orang.
(3) Pendamping TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai wilayah kerja di 1 (satu) wilayah kecamatan yang meliputi gampong.

Pasal 4

Tugas Pendamping TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a. melakukan pemetaan sosial berupa data PMKS dan PSKS dan/atau data informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. melakukan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh kementerian sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten, dan kecamatan;

c. melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
d. melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
e. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan
f. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Fungsi Pendamping TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
a. koordinasi;
b. administrasi; dan
c. fasilitasi.

Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dan komunikasi dalam hal sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan PSKS, sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 7

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial secara tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDAMPING TKSK

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi TKSK, terdiri atas:
a. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
b. bukan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
c. diutamakan berdomilisi di wilayah kecamatan di tempat calon penugasan;
d. pendidikan minimal Diploma III/sederajat;
e. berbadan sehat;
f. berkelakuan baik;
g. berasal dari unsur anggota PSM, Karang Taruna dan LKS;
h. dapat mengoperasikan komputer;
i. berpengalaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; dan
j. diutamakan memiliki sarana transportasi.

Bagian Kedua
Rekrutmen Pendamping TKSK

Pasal 10

(1) Rekrutmen Pendamping TKSK dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Pendamping TKSK yang beranggotakan para petugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, dan Dinas Sosial Kabupaten.
(2) Tim Seleksi Calon Pendamping TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
    c. 2 (dua) orang anggota.
(3) Tim seleksi Calon Pendamping TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Rekrutmen Pendamping TKSK

Pasal 11

Tahapan rekrutmen pendamping TKSK, meliputi:
a. seleksi administrasi;
b. seleksi ujian tulis;
c. seleksi wawancara;
d. penetapan calon pendamping TKSK; dan
e. penguatan kapasitas dasar Pendamping TKSK.

Pasal 12

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan cara Dinas Sosial Kabupaten menyampaikan surat pemberitahukan kepada camat untuk menyiapkan calon Pendamping TKSK dari masing-masing kecamatan yang akan diseleksi kelengkapan administrasinya.
(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. pasfoto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 2 (dua) lembar;
    b. fotocopy akte kelahiran 1 (satu) lembar;
    c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masing-masing 1 (satu) lembar;
    d. fotocopy ijazah yang telah dilegalisir;
    e. fotocopy surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan dari lembaga pendidikan dan pelatihan komputer yang telah dilegalisir;
    f. surat keterangan sehat dari dokter;
    g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
    h. surat keterangan bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dari keuchik;
    i. surat keterangan anggota dari pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat/Karang Taruna/Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
    j. surat keterangan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dari keuchik yang diketahui oleh camat.

Pasal 13

Seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat materi ujian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 14

(1) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dilakukan setelah calon Pendamping TKSK dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi ujian tertulis.
(2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. verifikasi persyaratan administrasi;
    b. Latar belakang dan motivasi menjadi Pendamping TKSK;
    c. pemahaman terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Pendamping TKSK; dan
    d. kesanggupan dan/atau penerimaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberitahuan, penggantian, penghargaan dan sanksi Pendamping TKSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Calon pendamping TKSK yang dinyatakan lulus seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), selanjutnya diajukan kepada camat untuk dibuatkan rekomendasi.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati.
(3) Calon Pendamping TKSK yang diajukan kepada Bupati selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Seragam, Lambang dan Atribut

Pasal 16

Ketentuan mengenai seragam, atribut dan lencana diatur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masa Tugas

Pasal 17

Masa tugas Pendamping TKSK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 3 (tiga) tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan usulan yang diajukan secara berjenjang.

Pasal 18

(1) Pendamping TKSK yang melanggar ketentuan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan penugasan dan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Bupati.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis; dan
    c. sanksi administrasi berupa penghentian sementara dari kegiatan atau tetap sebagai Pendamping TKSK.

BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 19

(1) Pemberhentian penugasan Pendamping TKSK dengan ketentuan apabila:
    a. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia;
    b. meninggal dunia;
    c. mengundurkan diri dengan sukarela karena alasan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya;

d. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit dan/atau berhalangan tetap;
e. dinilai berperilaku dan berkinerja buruk yang dapat dinilai merusak citra dan tujuan pembentukan Pendamping TKSK;
f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
g. berakhirnya masa penugasan Pendamping TKSK sesuai dengan jangka waktu dan wilayah kerjanya masing-masing yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Dinas Sosial Kabupaten.

(2) Ketentuan pemberhentikan penugasan Pendamping TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat pernyataan Pendamping TKSK, surat keterangan, dan/atau surat rekomendasi dari camat sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing dengan melengkapi surat keterangan pendukung lainnya dan pihak-pihak terkait.

Pasal 20

(1) Pendamping TKSK berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir dapat digantikan berdasarkan usulan dari camat untuk selanjutnya diajukan dan direkomendasi oleh Dinas Sosial Kabupaten.
(2) Pengajuan dan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diteruskan kepada Bupati.

Pasal 21

Penggantian Pendamping TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 22

(1) Pendamping TKSK yang telah menunjukkan kinerja, loyalitas, dan dedikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa:
a. piagam;
b. cendramata; dan/atau
c. bentuk perhargaan lainnya.

BAB VII
KEWENANGAN

Pasal 23

Bupati memiliki kewenangan:
a. mengkoordinasikan perangkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pendamping TKSK;
b. menerbitkan rekrutmen, pemberhentian, dan penggantian Pendamping TKSK dalam ruang lingkup wilayah kerja kabupaten;
c. menyediakan data Pendamping TKSK;
d. mengkoordinasikan dan memerintahkan kepada kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan seleksi ujian wawancara terhadap calon Pendamping TKSK;
e. merumuskan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan Pendamping TKSK;
f. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan Pendamping TKSK;
g. pemberian rekomendasi Pendamping TKSK untuk pemenuhan syarat sertifikasi;
h. pendayagunaan kemitraan Pendamping TKSK dengan kelembagaan sosial lainnya;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. pemantauan dan evaluasi;
k. koordinasi antar Pendamping TKSK; dan
l. pemberian fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan Pendamping TKSK.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pendamping TKSK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan/atau
b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 25

(1) Untuk menjamin sinergi, keseinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pendamping TKSK, pemerintah kabupaten melakukan pemantuan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pendamping TKSK.
(3) Pemantaun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten.
(4) Pemantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Pendamping TSKS untuk tahun berjalan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 26

(1) Evaluasi penyelengaraan Pendamping TKSK dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten.
(2) Hasil evaluasi penyelenggaraan Pendamping TKSK digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 27

(1) Camat berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendamping TKSK pada masing-masing kecamatan kepada Dinas Sosial Kabupaten.
(2) Dinas Sosial Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaran Pendamping TKSK kepada Bupati.
(3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
(4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pendamping TKSK.
(2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendamping TKSK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Seluruh Pendamping TKSK yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat menjalankan kegiatannya, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 4 Juni 2018 M
19 Ramadhan 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 4 Juni 2018 M
19 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004